



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.B/2021/PN Ktb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Rahmansyah als Acong Bin Alm. Maso  
Tempat lahir : Tg. Seloka / Kotabaru  
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/25 Januari 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan Teluk Sirih Rt. 01 Desa Teluk Sirih  
Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kotabaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Budi Adi als Budi Bin Ali  
Tempat lahir : Tg. Seloka / Kotabaru  
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Januari 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Haji Kanda Rt. 01 Kel. Tanjung Seloka Kec. Pulau  
Laut Selatan Kab. Kotabaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

**Terdakwa III**

Nama lengkap : Abdul Rahman als Atung Bin Tepu  
Tempat lahir : Tg. Seloka / Kotabaru  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/1 Januari 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Haji Kanda Rt. 01/04 Desa Tanjung Seloka Kec.  
Pulau Laut Selatan Kab. Kotabaru

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

## Terdakwa 4

Nama lengkap : Mansah Bin Alm. Sair  
Tempat lahir : Tg. Seloka / Kotabaru  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/11 Juni 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl .Haji Kanda Rt. 11/04 Desa Tanjung Seloka Kec.  
Pulau Laut Selatan Kab. Kotabaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Oktober 2020 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 20/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **RAHMANSYAH Als ACONG Bin (Alm) MASO**, Terdakwa II **BUDI ADI Als BUDI Bin ALI**, terdakwa III **ABDUL RAHMAN Als ATUNG Bin TEPU** dan terdakwa IV **MANSAH Bin (Alm) SAIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RAHMANSYAH Als ACONG Bin (Alm) MASO**, Terdakwa II **BUDI ADI Als BUDI Bin ALI**, terdakwa III **ABDUL RAHMAN Als ATUNG Bin TEPU** dan terdakwa IV **MANSAH Bin (Alm) SAIR** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan memerintahkan supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak amal berukuran 20 x 30 cm yang terbuat dari kaca bening milik langgar Al-Huda yang berisi uang sebesar Rp. 191.400,- (seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah);

**Dikembalikan kepada langgar Al-Huda melalui saksi GUSTI IRAWANSYAH Alias IWAN Bin H. RAHMADIANSYAH selaku ketua langgar**

- 1 (satu) buah senter warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Redmi dengan model: M2003J15SS warna hijau;
- 1 (satu) buah scrap besi dengan gagang karet berwarna hitam kuning.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Terdakwa bersikap sopan dalam pengadilan;
- ❖ Terdakwa kooperatif dan berterus terang;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ❖ Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa I **RAHMANSYAH Als ACONG Bin (Alm) MASO** Terdakwa II **BUDI ADI Als BUDI Bin ALI** terdakwa III **ABDUL RAHMAN Als ATUNG Bin TEPU** terdakwa IV **MANSAH Bin (Alm) SAIR**, pada hari Minggu 18 Oktober 2020 sekitar jam 03.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl Sukmaraga Desa Kotabaru Tengah Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru tepatnya sebuah kios milik saksi NURIANSYAH, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu 18 Oktober 2020 sekitar jam 03.00 Wita Ketika para terdakwa sedang berjalan melewati kios milik saksi GUSTI IRWANSYAH di Jl. Sukmaraga Desa Kotabaru Tengah Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru, kemudian terdakwa I melihat sebuah kotak amat yang teletak di depan kios milik saksi NURIANSYAH lalu mengatakan kepada terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV "ITU ADA KOTAK AMAL MAU SAYA AMBIL BUAT ONGKOS KITA PULANG", selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II dan terdakwa III untuk berpura-pura membeli dengan tujuan mengalihkan perhatian saksi NURIANSYAH sedangkan terdakwa I berdiri di depan kios lalu terdakwa IV memperhatikan kondisi



sekitar, selanjutnya ketika perhatian dari saksi NURIANSYAH teralihkan terdakwa I mengambil kotak amal dan langsung berjalan pergi dari kios terlebih dahulu, kemudian terdakwa II dan terdakwa III setelah selesai langsung berlari meninggalkan kios. Melihat gerak-gerik yang mencurigakan saksi NURIANSYAH mengecek kedepan kios dan melihat kotak amal sudah hilang, kemudian saksi NURIANSYAH langsung mengejar para terdakwa sambil berteriak "MALING" sehingga warga yang mendengar membantu menangkap para terdakwa;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI GUSTI IRAWANSYAH Alias IWAN Bin H. RAHMADIANSYAH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 03.15 Wita di Jalan Sukmaraga Desa Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan kios milik saksi NURIANSYAH.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah langgar Al-Huda dimana yang menjadi ketua langgar Al-Huda adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh langgar Al-Huda adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut diberitahu oleh saksi NURIANSYAH dan kemudian para terdakwa ditangkap oleh warga;

**2. SAKSI NURIANSYAH Alias NURI Bin (Alm) RUSLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 03.15 Wita di Jalan Sukmaraga Gang Nelayan RT.009 RW.002 Kelurahan Kotabaru Tengah



Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di kios milik saksi NURIANSYAH.

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa Abdul Rahman dan Terdakwa Budi Adi ke warung milik saksi membeli snack sedangkan terdakwa yang lainnya saksi tidak melihatnya.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat para terdakwa selesai membayar langsung kabur dan saksi spontan melihat kotak amal milik langgar Al-Huda yang berada di depan kios sudah tidak ada lagi di tempatnya dan kemudian saksi berteriak maling.

- Bahwa benar saksi menerangkan sempat menghubungi saksi Gusti yang merupakan pengurus Masjid.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. TERDAKWA RAHMANSYAH Als ACONG Bin (Alm) MASO**, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 03.15 Wita di Jalan Sukmaraga Gang Nelayan RT.009 RW.002 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di kios milik saksi NURIANSYAH.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat kejadian terdakwa bertugas mengamati kondisi disekitarnya.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan uang tersebut belum sempat diambil hanya sempat membawa kotak amal tersebut.

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan alasan untuk biaya pulang;

**2. TERDAKWA BUDI ADI Als BUDI Bin ALI**, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 03.15 Wita di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sukmaraga Gang Nelayan RT.009 RW.002 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di kios milik saksi NURIANSYAH.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat kejadian terdakwa bertugas membeli snack di warung milik saksi NURIANSYAH dan mengalihkan perhatiannya bersama terdakwa Abdul Rahman.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan uang tersebut belum sempat diambil hanya sempat membawa kotak amal tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut dengan alasan untuk biaya pulang.

### 3. TERDAKWA ABDUL RAHMAN Als ATUNG Bin TEPU, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 03.15 Wita di Jalan Sukmaraga Gang Nelayan RT.009 RW.002 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di kios milik saksi NURIANSYAH.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat kejadian terdakwa bertugas membeli snack di warung milik saksi NURIANSYAH dan mengalihkan perhatiannya bersama terdakwa Budi Adi.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan uang tersebut belum sempat diambil hanya sempat membawa kotak amal tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut dengan alasan untuk biaya pulang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan yang mempunyai niat untuk mengambil kotak amal tersebut adalah terdakwa RAHMANSYAH.

### 4. TERDAKWA MANSAN Bin (Aim) SAIR, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 03.15 Wita di Jalan Sukmaraga Gang Nelayan RT.009 RW.002 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di kios milik saksi NURIANSYAH.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat kejadian terdakwa bertugas mengamati lokasi di sekitarnya sambil berpura-pura buang air kecil.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan uang tersebut belum sempat diambil hanya sempat membawa kotak amal tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut dengan alasan untuk biaya pulang.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap belakangan setelah ketiga terdakwa lainnya tertangkap.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak amal berukuran 20 x 30 cm yang terbuat dari kaca bening milik langgar Al-Huda yang berisi uang sebesar Rp. 191.400,- (seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah);
2. 1 (satu) buah senter warna hitam;
3. 1 (satu) buah handphone Redmi dengan model: M2003J15SS warna hijau;
4. 1 (satu) buah scrap besi dengan gagang karet berwarna hitam kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 03.15 Wita di Jalan Sukmaraga Gang Nelayan RT.009 RW.002 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di kios milik saksi NURIANSYAH;
- Bahwa Para Terdakwa selesai membayar langsung kabur dan saksi spontan melihat kotak amal milik langgar Al-Huda yang berada di depan kios sudah tidak ada lagi di tempatnya dan kemudian saksi berteriak maling;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan uang tersebut belum sempat diambil hanya sempat membawa kotak amal tersebut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut dengan alasan untuk biaya pulang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya, Prof.subekti,SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof.DR.Sudikno Mertokusumo,SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi “Barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan para terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminai pertanggungjawaban (Toerekeningsvaanbaarheid) dalam segala tindakanya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan anak telah dihadirkan sebagai para terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu **Terdakwa I Rahmansyah Als Acong Bin (Alm) Maso, Terdakwa II Budi Adi Als Budi Bin Ali, Terdakwa III Abdul Rahman Als Atung Bin Tepu Dan Terdakwa IV Mansah Bin (Alm) Sair** yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata para terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa anak selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian para terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pertama kali majelis akan mempertimbangkan maksud dari mengambil adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui ;

Menimbang, bahwa berawal ketika para terdakwa melihat kotak amal didepan kios milik saksi GUSTI IRWANSYAH di Jl. Sukmaraga Desa Kotabaru Tengah Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru pada hari Minggu 18 Oktober 2020 sekitar jam 03.00 Wita, dengan cara terdakwa I berdiri di depan kios lalu terdakwa IV memperhatikan kondisi sekitar, selanjutnya ketika perhatian dari saksi NURIANSYAH teralihkan terdakwa I mengambil kotak amal dan langsung berjalan pergi dari kios terlebih dahulu, kemudian terdakwa II dan terdakwa III setelah selesai langsung berlari meninggalkan kios.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Nuriansyah menyadari perbuatan para terdakwa langsung mengejar para terdakwa sambil berteriak “MALING” sehingga warga yang mendengar membantu menangkap para terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa merugikan langgar Al-Huda sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), dengan demikian unsur ke 2 telah terpenuhi;

## Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa para Terdakwa I **RAHMANSYAH Als ACONG Bin (Alm) MASO**, Terdakwa II **BUDI ADI Als BUDI Bin ALI**, terdakwa III **ABDUL RAHMAN Als ATUNG Bin TEPU**, terdakwa IV **MANSAH Bin (Alm) SAIR** telah bersama-sama mengambil kotak amal milik langgar Al-Huda yang berada di kios milik NURIANSYAH yang merugikan langgar Al-Huda sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ke 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari: Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHPidana, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "Pencurian dalam keadaan memberatkan"

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawaban perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankannya, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rahmansyah Als Acong Bin (Alm) Maso, Terdakwa II Budi Adi Als Budi Bin Ali, Terdakwa III Abdul Rahman Als Atung Bin Tepu Dan Terdakwa IV Mansah Bin (Alm) Sair**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah kotak amal berukuran 20 x 30 cm yang terbuat dari kaca bening milik langgar Al-Huda yang berisi uang sebesar Rp191.400,00 (seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus ribu Rupiah);Dikembalikan kepada langgar Al-Huda melalui saksi GUSTI IRAWANSYAH Alias IWAN Bin H. RAHMADIANSYAH selaku ketua langgar;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, Niken Rochayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H., Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh A.A.Putu Juniartana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Ktb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Murdani Indra Y.Simanjuntak, S.H., M.H.    Niken Rochayati, S.H., M.H..

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H.

Panitera Pengganti,

MAHMUD

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Ktb